



P U T U S A N

Nomor : 713 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN ;**

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/22 Maret 1935 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan. Mesjid An Nur III No. 17 RT. 011/001, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. N a m a : **ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH**

Tempat lahir : Samosir ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/29 April 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kayu Mas Selatan Blok G No. 80, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur ;

A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pengacara ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa :

K E S A T U :

P R I M A I R :

Bahwa meraka Terdakwa I Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut, pada tanggal 1 April 1996 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 1999 atau pada waktu lain di sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertempat di Kantor Pertanahan Jakarta Utara Jalan Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara dan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atau di tempat-tempat lain di sekitar itu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakai itu mendatangkan kerugian, yakni dalam perbuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah SHM No. 3, Sunter, Jakarta Utara atas nama Joa Kim Goan seluas 14.800 m2 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah pengganti dan terhadap pembuatan Akta Istimewa Kelahiran No. 55/1999 tanggal 18 Nopember 1999 atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan serta terhadap pembuatan Akta Istimewa Kematian No. 12 KM.IST/1999 atas nama Tjoa Kim Goan dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam lokasi kawasan Ancol yang dikelola oleh BPP Proyek Ancol, sekarang PT. Pembangunan Jaya Ancol, terdapat fisik tanah seluas 14.800 m2 dengan bukti hak milik SHM No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan. Sesuai dengan PP No. 51 Tahun 1960 dan SK. Gubernur DKI Jakarta No.DC-7/I/6/1967 pihak BPP Proyek Ancol/PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak yang menguasai fisik tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan kawasan Ancol berkewajiban memberikan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut kepada pemilik tanah yakni kepada Tjoa Kim Goan atau ahli warisnya dalam hubungan ini pihak BPP Proyek Ancol/PT. Pembangunan Jaya Ancol telah berusaha mencari pemilik tanah tetapi belum dapat ditemukan dengan pasti ;
- Bahwa Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. yang pada saat itu bekerja sebagai konsultan hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol, mengetahui adanya hal tersebut lalu mencari ahli waris tunggal dari Tjoa Kim Goan, pemilik tanah seluas 14.800 m2 SHM No. 3/Sunter. Pada pertengahan tahun 1995 Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. berkenalan dengan pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang bernama Un Tjoa Yuh alias Didi Darmawan, terjadi kesepakatan diantara mereka dan disetujui oleh Un

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjoan Yuh alias Didi Darmawan yang akan berperan sebagai pewaris tunggal Tjoa Kim Goan dengan semua persyaratan diatur oleh Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH.

- Bahwa Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan (Terdakwa I) sebagai warga keturunan RRC memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Nomor Urut 1443, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) lalu di foto copy, asli SBKRI disimpan atau dihilangkan, sedangkan copynya dari SBKRI tersebut nama depan Terdakwa I tersebut diganti dengan nama keluarga Tjoa sehingga menjadi Tjoa Tjoan Yuh, menyesuaikan dengan nama keluarga pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No. 3/ Sunter, Tjoa Kim Goan.

Selanjutnya para Terdakwa membuat surat keterangan tertanggal 3 Juli 1995 dari Kepala Desa Tegal, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor yang isinya menerangkan bahwa seorang bernama Tjoa Kim Goan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lie Sin Nio tanggal 20 Desember 1932 dan dari hasil perkawinan tersebut memperoleh seorang anak laki-laki (tunggal) bernama Didi Darmawan yang lahir tanggal 22 Maret 1935, tanda tangan Kepala Desa Tegal dan tanda tangan Camat Parung serta cap stempel kedua Instansi Pemerintah tersebut dipalsukan.

- Pada tanggal 29 Agustus 1995, para Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membuat surat pernyataan ahli waris No. 76/Pdt/P/PAW/1995/PN.Jkt.Timur yang isinya antara lain Didi Darmawan dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris yang sah dari ibu bernama Lie Sin Nio dan ahli waris sah dari ayah yang bernama Tjoa Kim Goan yang meninggal di Bogor, tanggal 3 Juli 1970. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Didi Darmawan dan dilegalisir oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ridjal,SH.
- Pada tanggal 30 Agustus 1995, dibuat surat kuasa dari Terdakwa I Didi Darmawan kepada Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. khusus untuk mengurus persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan ganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter dan pada tanggal 19 Maret 1996 para Terdakwa datang di Kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk melaporkan kehilangan sertifikat hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan dan mendapatkan surat kehilangan dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat No. Po.SKET/19/III/1996.Serse, tanggal 19 Maret 1996.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 April 1996, setelah memperoleh surat-surat seperti tersebut di atas, Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. untuk dan atas nama Terdakwa I Didi Darmawan ahli waris dari Tjoa Kim Goan mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertifikat pengganti/Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara yang kemudian diproses sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan sebagai SHM pengganti tanggal 23 September 1996.
- Bahwa setelah para Terdakwa memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan yang merupakan SHM kedua atau SHM pengganti yang diperoleh dengan menggunakan surat-surat palsu atau yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu, pihak PT. Jasa Marga memerlukan sebagian dari lokasi tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter untuk pembuatan jalan tol Pluit-Cilincing seluas 2.560 m2. Untuk pelepasan tanah dan mendapatkan ganti rugi pembebasan tanah, Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH dalam hubungannya selaku Konsultan Hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol, telah mempengaruhi Staf Ahli PT. Pembangunan Jaya Ancol yakni saksi Ojak Hasoloan Panggabean, agar PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai pihak yang menguasai fisik tanah di kawasan Ancol membuat surat rekomendasi, sehingga terbit surat rekomendasi No. 978/DIR-PJA/III/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang isinya menerangkan bahwa Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan adalah ahli waris dari Tjoa Kim Goan pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 3/Sunter dari Alberth Manginar Sagala,SH selaku kuasa dari ahli waris tersebut sehingga dengan kelengkapan dari surat-surat yang menyertai Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan pengganti yang dimiliki para Terdakwa, pihak PT. Jasa Marga melaksanakan pembayaran atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter seluas 2.560 m2 dari seluruhnya seluas 14.800 m2 sehingga sisa tanah menjadi 12.240 m2 dengan ganti rugi sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) yang diterima para Terdakwa.
- Bahwa pembebasan tanah yang selebihnya dari sisa yang telah dilepaskan kepada PT. Jasa Marga yang menjadi tanggung jawab PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk membayarnya, pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol mengadakan penelitian ulang terhadap keabsahan surat-surat yang dimiliki oleh para Terdakwa, dari hasil penelitian ulang tersebut PT. Pembangunan Jaya Ancol meragukan keabsahannya sehingga belum bersedia membayar ganti rugi atas sisa tanah tersebut. Untuk meyakinkan PT. Pembangunan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Ancol, para Terdakwa telah melengkapi surat-surat lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa I Didi Darmawan alias Un Tjoan Yuh alias Tjoa Tjoan Yuh adalah benar-benar sebagai ahli waris dari pemilik sertifikat hak milik atas tanah/Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter Tjoa Kim Goan yakni dengan membuat akte kelahiran istimewa No. 55/99 tanggal 18 Nopember 1999 atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan akte kematian istimewa No. 12/KM/IST/1999 tanggal 18 Nopember 1999 atas nama Tjoa Kim Goan untuk persyaratan para Terdakwa mengajukan penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor, melalui permohonan tanggal 16 Agustus 1999.

- Bahwa untuk mendapatkan akte kelahiran istimewa dan akte kematian istimewa tersebut, para Terdakwa melengkapi persyaratan dengan membuat surat-surat palsu atau surat yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya yang terdiri dari :
 - Surat Pengantar dari Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tanggal 3 September 1999, seolah-olah Terdakwa I Didi Darmawan bertempat tinggal di Desa Kemang.
 - Surat Kelahiran dari Kepala Desa Pedurenan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, yang menerangkan Didi Darmawan (Tjoa Tjoan Yuh) lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 1935, dilaporkan tanggal 31 Juli 1999 dari orang tua nama Bapak Tjoa Kim Goan dan nama ibu Lie Sin Nio.
 - Surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 1999 yang menerangkan bahwa daftar kelahiran atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan, tidak terdaftar dalam daftar umum maupun daftar istimewa.
 - Copy SBKRI No. 1443/FDR/35 atas nama Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan yang telah dirobah menjadi Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan tanggal 28 April 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Sindur.
 - Copy surat keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia No. 5804/52 tanggal 2 Maret 1952 di Pengadilan Istimewa Jakarta, surat yang aslinya hilang.
 - Copy surat keterangan tanggal 3 Juli 1995 dari Kepala Desa Tegal, yang tanda tangan Kepala Desa dan tanda tangan Camat serta cap stempelnya dipalsukan.
 - Copy Kartu Keluarga atas nama Didi Darmawan dari Camat Ciledug.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat laporan kehilangan No.Pol. 3150/B/X/1999 dari Polsek Kebayoran Lama tanggal 21 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa Didi Darmawan telah kehilangan 2 (dua) lembar surat keterangan melepaskan kewarganegaraan RRT untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor Urut 5804.52 dan No. Urut 1103/52 atas nama Tjoa Kim Goan yang didapat dari Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, kehilangan tahun 1980 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Berdasarkan surat-surat yang diajukan para Terdakwa dalam permohonan penerbitan akte kelahiran istimewa dan akte kematian istimewa dengan menghadirkan saksi-saksi yang isi keterangannya diragukan kebenarannya, maka Pengadilan negeri Cibinong telah mengeluarkan penetapan No. 80/Pdt/P/1999/PN.Cbn, tanggal 4 Nopember 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat serta mendaftarkan kematian orang tua pemohon ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akte kematian yang berbunyi sebagai berikut :
 - Bahwa di Bogor tanggal 3 Juli 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Tjoa Kim Goan dan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan Akte Kelahiran yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1935 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan anak sah dari suami isteri Tjoa Kim Goan dengan Lie Sin Nio.
 - Pada tanggal 18 Nopember 1999 para Terdakwa datang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, membawa penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong No. 79 dan No. 80/Pdt/P/1999/PN.Cbn, tanggal 4 Nopember 1999, sehingga terbit akte kelahiran istimewa No. 55/99, tanggal 18 Nopember 1999 atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan akte kematian istimewa No. 12/KM/IST/1999, tanggal 18 Nopember 1999 atas nama Tjoa Kim Goan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. telah menimbulkan kerugian kepada saksi pelapor Tjoa Siang Houw, dan kawan-kawan sebagai ahli waris yang sebenarnya dari Tjoa Kim Goan, merugikan PT. Jasa Marga yang telah membayar ganti rugi pembebasan tanah kepada yang tidak

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan merugikan secara materiil dan immaterial kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol yang menguasai fisik tanah di Kawasan Ancol.

Perbuatan para Terdakwa dipersalahkan dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, pada tempat-tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair di atas yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Para Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter, kedua atau Sertifikat Hak Milik pengganti atas nama Tjoa Kim Goan dan identitas diri Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan sebagai ahli waris tunggal dari Tjoa Kim Goan, dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa setelah mengetahui terdapat fisik tanah seluas 14.800 m² di Kawasan Ancol yang dikuasai oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan yang belum dibebaskan karena belum diketahui pemilik atau ahli warisnya secara pasti, berusaha untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris dari pemilik tanah tersebut, dengan dua tahapan kegiatan yang terdiri dari tahapan pertama untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, sertifikat hak milik pengganti No. 3/ Sunter serta ganti rugi dari PT. Jasa Marga, sedangkan tahapan kedua, untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol dengan melengkapi surat-surat identitas diri Un Tjoan Yuh menjadi Tjoa Tjoan Yuh, melalui akte kelahiran dan akte kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa untuk keberhasilan tahapan pertama, para Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Juli 1995 membuat surat yang seolah-olah dikeluarkan Kepala Desa Tegal, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dengan tanda tangan dan cap stempel dipalsukan, menerangkan Didi Darmawan adalah anak dari Tjoa Kim Goan.
- Pada tanggal 29 Agustus 1995 para Terdakwa melegalisir surat keterangan ahli waris yang ditanda tangani oleh Didi Darmawan isinya menerangkan Didi darmawan adalah ahli waris yang sah dari Tjoa Kim Goan.
- Pada tanggal 30 Agustus 1995 para Terdakwa membuat surat kuasa dari Terdakwa I kepada Terdakwa II kuasa khusus untuk mengurus persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan ganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik No.3/Sunter.
- Pada tanggal 19 Maret 1999 para Terdakwa melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan, yang miliknya tanpa melampirkan copy Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter tersebut.
- Pada tanggal 1 April 1996 Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. atas nama Didi Darmawan mengajukan permohonan diterbitkannya sertifikat hak milik kedua atau Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara.
- Pada tanggal 15 Maret 1996 Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. mendapatkan rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol No. 078/DIR-PJA/III/1996 berkat hubungan baiknya sebagai Komsultan Hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol. Surat tersebut merekomendasi bahwa Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan adalah ahli waris dari Tjoa Kim Goan, pemilik sertifikat hak milik atas tanah No. 3/Sunter dan Alberth Manginar Sagala,SH adalah kuasa dari Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan.
- Pada tanggal 23 September 1996, setelah melalui proses berdasarkan surat-surat yang isinya tidak benar atau yang isi keterangannya dipalsukan tersebut Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat kedua, pengganti Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan, selanjutnya para Terdakwa menggunakan sertifikat pengganti tersebut untuk mendapatkan ganti rugi tanah seluas 2.560 m2 sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) yang diterima para Terdakwa dari PT. Jasa Marga.
- Bahwa tahapan kedua kegiatan yang dilakukan para Terdakwa untuk mendapatkan ganti rugi dari sisa tanah seluas 14.800 m2 setelah dikurangi seluas 2.560 m2 yakni seluas 12.240 m2 yang menjadi tanggung jawab PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk membayar ganti ruginya, para Terdakwa telah

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



melakukan perbuatan mengajukan pembuatan akte kelahiran istimewa atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan yang isinya tidak benar dan mengajukan pembuatan akte kematian istimewa atas nama Tjoa Kim Goan yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya melalui permohonan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, melalui surat-surat pembuktian dan saksi-saksi yang keterangannya tidak dengan sebenarnya dengan cara-cara perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair sehingga para Terdakwa mendapatkan Akte-Akte No.55/99 dan Akte No. 12/KM/IST/99, tanggal 18 Nopember 1999 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang dapat menerbitkan suatu hak tentang keabsahan ahli waris Terdakwa I Un Tjoan Yuh dari pemilik Sertifikat SHM No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II Alberth Manginar Sagala,SH. telah menimbulkan kerugian kepada saksi pelapor Tjoa Siang Houw, dan kawan-kawan sebagai ahli waris yang sebenarnya dari Tjoa Kim Goan, menimbulkan kerugian kepada PT. Jasa Marga yang telah membayar ganti rugi pembebasan tanah kepada yang tidak berhak dan merugikan secara materiil dan immateriil kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol.

----- Perbuatan para Terdakwa dipersalahkan dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH. secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 6 Februari 1997 atau pada waktu lain disekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 1997, bertempat di Kantor Panitia Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan tol Pluit Cilincing, di Kantor PT. Jasa Marga atau di Kantor Walikotamadya Jakarta Utara, atau di suatu tempat di sekitar itu, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja telah menggunakan akta yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya seolah-olah isinya sesuai dengan sebenarnya, jika karena pema-kaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yakni pemakaian sertifikat hak milik atas tanah No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan, sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atau sertifikat hak milik pengganti, dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa setelah mendapatkan sertifikat pengganti, Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter Jakarta Utara atas nama Tjoa Kim Goan dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara, yang diperoleh karena perbuatan kejahatan pemalsuan, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, selanjutnya menggunakan sertifikat pengganti tersebut sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah di Jalan Pasir Raya Ancol Jakarta Utara, ahli waris tunggal dari Tjoa Kim Goan.
- Untuk kelancaran proses pembayaran ganti rugi dari PT. Jasa Marga kepada para Terdakwa, lalu Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH. menggunakan hubungan baiknya sebagai Konsultan Hukum PT. Pembangunan Jaya Ancol agar merekomendasikan kepada PT. Jasa Marga bahwa Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan adalah ahli waris dari Tjoa Kim Goan, rekomendasi tersebut diperlukan karena lokasi tanah di Jalan Pasir Raya Ancol secara fisik dikuasai oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengelola kawasan Ancol. Karena hubungan baik antara Terdakwa II dengan Staf ahli PT. Pembangunan Jaya Ancol yakni saksi O.H. Panggabean, maka keluarlah surat rekomendasi No. 078/DIR-PJA/III/1996, tanggal 15 Maret 1996.
- Bahwa dengan menggunakan sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik No. 3/ Sunter atas nama Tjoa Kim Goan dilengkapi dengan rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol, maka permohonan ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 2.560 m2 yang terletak di Jalan Pasir Raya Ancol Jakarta Utara, dari luas tanah 14.800 m2 yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 3/ Sunter atas nama Tjoa Kim Goan yang diajukan oleh para Terdakwa telah mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 1997 dari PT. Jasa Marga. Dari uang ganti rugi tersebut Terdakwa I. Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan menerima pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) diterima oleh Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi pelapor Tjoa Siang Houw, dan kawan-kawan sebagai ahli waris yang sebenarnya dari Tjoa Kim Goan dan merugikan PT. Jasa Marga karena memberikan ganti rugi kepada yang tidak berhak.

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Perbuatan para Terdakwa dipermasalahkan dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan dan Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH. secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kedua primair di atas, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yakni memakai sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Jasa Marga dengan cara perbuatan sebagai terurai dalam dakwaan kedua primair di atas.

Bahwa dengan menggunakan sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan dilengkapi rekomendasi dari PT. Pembangunan Jaya Ancol maka permohonan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi pembebasan atas tanah seluas 2.560 m² yang terletak di Jalan Pasir Raya Ancol Jakarta Utara, dari luas 14.800 m² yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 3/Sunter atas nama Tjoa Kim Goan yang diajukan oleh para Terdakwa, telah mendapatkan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.1.664.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 1997 dari PT. Jasa Marga dari uang ganti rugi tersebut Terdakwa I. Tjoa Tjoan Yuh alias Un Tjoan Yuh alias Didi Darmawan mendapatkan pembagian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) diterima oleh Terdakwa II. Alberth Manginar Sagala,SH.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi pelapor Tjoa Siang Houw, dan kawan-kawan sebagai ahli waris yang sebenarnya dari Tjoa Kim Goan dan merugikan PT. Jasa Marga karena memberikan ganti rugi kepada yang tidak berhak.

Perbuatan para Terdakwa dipersalahkan dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 1 Juni 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALBERTH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGINAR SAGALA,SH., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lainnya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akta itu mendatangkan kerugian yang dilakukannya secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Kesatu Primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya mereka Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3/Sunter Jakarta Utara ;
 - 1 (satu) lembar Akta Istimewa Kelahiran No. 55/99 atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan tertanggal 18 Nopember 1999 ;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Istimewa Kematian No. 12/Km/Ist/1999 atas nama Tjoa Kim Goan tertanggal 18 Nopember 1999 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan RI No. Register No. 293347 dan No. 143/FDR/35 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 03 Juni 1995 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran No. 358/1954 a.n. Tjoa Siang Houw tanggal 14 Juli 1954 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 442/1958 a.n. Siang Hoey tanggal 23 Januari 1958 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 31/1853 a.n. Tjoa Siang Nio ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Pelepasan Hak Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 3740/60 atas nama Tjoa Siang Nio alias Corry tanggal 05 Agustus 1960 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 6941/6/GN/1967 a.n. Song Tiang Kit tertanggal 04 Agustus 1967 ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 390/1953 a.n. Tjoa Hiang Nio tertanggal 02 Juni 1953 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran No. 32/1953 a.n. Tjoa Siang Hoo tertanggal 26 Februari 1953 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 3747/60 a.n. Tjoa Siang Hoo tertanggal 05 Agustus 1960 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 33/1953 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 26 Februari 1953 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama yang dilegalisir No. 1993/5/GN/1967 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 19 Mei 1967 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok yang dilegalisir No. 27661/61 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 28 Agustus 1961 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 30/1953 a.n. Tjoa Siang Kei tertanggal 26 Februari 1953 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 790/1972 a.n. Tjoa Siang Liong tertanggal 15 Juni 1972 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa I. TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH. dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1368/PID/B/2003/PN.JKT.UT., tanggal 22 Juni 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN dan Terdakwa II. ALBERTH MANGISAR SAGALA,SH., telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta autentik itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan pemakaian akta itu mendatangkan kerugian yang dilakukannya secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DARMAWAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani bila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun Terdakwa tidak melakukan tindak pidana dan Terdakwa II. ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH. dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani bila dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun Terdakwa tidak melakukan tindak pidana ;
3. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Buku Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3/Sunter Jakarta Utara ;
 - 1 (satu) Akta Istimewa Kelahiran No. 55/99 atas nama Tjoa Tjoan Yuh alias Didi Darmawan tertanggal 18 Nopember 1999 ;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Surat Akta Istimewa Kematian No. 12/Km/Ist/1999 atas nama Tjoa Kim Goan tertanggal 18 Nopember 1999 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan RI No. Register No. 293347 dan No. 143/FDR/35 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 03 Juli 1995 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran No. 358/1954 a.n. Tjoa Siang Houw tanggal 14 Juli 1954 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 442/1958 a.n. Siang Hoey tanggal 23 Januari 1958 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 31/1853 a.n. Tjoa Siang Nio ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Keterangan Pelepasan Hak Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 3740/60 atas nama Tjoa Siang Nio alias Corry tanggal 05 Agustus 1960 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. 6941/6/GN/1967 a.n. Song Tiang Kit tertanggal 04 Agustus 1967 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Kelahiran No. 390/1953 a.n. Tjoa Hiang Nio tertanggal 02 Juni 1953 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran No. 32/1953 a.n. Tjoa Siang Hoo tertanggal 26 Februari 1953 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No. 3747/60 a.n. Tjoa Siang Hoo tertanggal 05 Agustus 1960 ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 33/1953 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 26 Februari 1953 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama yang dilegalisir No. 1993/5/GN/1967 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 19 Mei 1967 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok yang dilegalisir No. 27661/61 a.n. Tjoa Siang Soei tertanggal 28 Agustus 1961 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 30/1953 a.n. Tjoa Siang Kei tertanggal 26 Februari 1953 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir No. 790/1972 a.n. Tjoa Siang Liong tertanggal 15 Juni 1972 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 133/PID/ 2004/ PT.DKI., tanggal 20 Oktober 2004, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Juni 2004, Nomor : 1368/Pid.B/2004/PN.JKT.UT, yang dimintakan banding ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1368/Akta Pid/ 2004/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2004 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1368/Akta Pid/ 2004/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 kuasa Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2004 dan tanggal 07 Januari 2005 dari Terdakwa I dan II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Desember 2004 dan tanggal 12 Januari 2005 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 16 Desember 2004 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Desember 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 27 Desember 2004 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Januari 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I :

1. Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena pelapor (yang merasa pihak yang dirugikan) yang mengaku ahli waris tanah No. 3/Sunter, Surat Ukur No. 195, tanggal 15 Mei 1920 "tidak mempunyai hubungan hukum" dengan tanah No. 3/Sunter, Surat Ukur No. 195, tanggal 15 Mei 1920. Pelapor yang mengaku ahli waris dengan didasarkan pada Akta Notaris yang dimilikinya, Akta Notarisnya "tidak mempunyai hubungan hukum" dengan tanah No. 3/Sunter tersebut di atas (di akta notaris tidak ditulis adanya warisan tanah No. 3/Sunter tersebut di atas & juga di Akta Notaris ditulis "tidak terdapat suatu pendaftaran surat wasiat atas nama peninggal waris, pelapor mendasarkan bahwa pelapor merasa memiliki tanah No. 3/ Sunter tersebut di atas karena pelapor hanya mengaku pernah diajak jalan-jalan ke tanah tersebut).

Hal ini adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 berbunyi "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

Kemudian dalam perkara ini, tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yaitu unsur "yang menimbulkan kerugian" bagi pelapor (Tjoa Siang Houw, Cs).

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal pertimbangan dan putusannya yang tidak mengindahkan unsur-unsur “yang menimbulkan kerugian” yang menjadi kriteria dalam perbuatan pidana yaitu delik aduan tidak memenuhi syarat-syarat dalam unsur pidana ;

2. Masih berhubungan dengan point a, bahwa “Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main Hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata”. Hal ini adalah yang tertulis pada putusan Mahkamah Agung RI No. 354 K/Pid/1993, tanggal 19 Agustus 1997.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pelapor (Tjoa Siang Houw, cs) yang mengaku berhak terhadap tanah No. 3/Sunter tersebut di atas tidak dapat mengambil dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main Hakim dengan cara melaporkan Pemohon Kasasi (Didi Darmawan alias Tjoa Tjoan Yuh) secara pidana begitu saja, melainkan harus membuktikan pelapor (Tjoa Siang Houw,cs) sebagai ahli waris melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata. Sehingga dalam hal ini *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum ;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut :

Dimana dalam pertimbangan pembuktian soal surat keterangan tanggal 3 Juli 1995 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Tegal diketahui Camat Parung Kabupaten Bogor yang menganggap surat tersebut palsu tidak sesuai dengan syarat-syarat undang-undang tersebut di atas. Hal tersebut adalah karena :

- *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan dari satu orang saksi saja, yaitu saksi Camat Parung Kabupaten Bogor, dimana dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 tersebut di atas, bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978 berbunyi : “ *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi I saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan”.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Pasal 185 ayat (5) tersebut di atas ditulis bahwa : “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam perkara ini, saksi Camat Parung Kabupaten Bogor memberikan keterangan bahwa surat keterangan tanggal 3 Juli 1970 tersebut di atas palsu adalah berdasarkan pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, sehingga saksi Camat Parung Kabupaten Bogor bukan merupakan saksi (karena saksi Camat Parung Kabupaten Bogor tidak mengalami sendiri tentang peristiwa/kejadian yang terjadi, karena yang membuat/mengalami peristiwa/kejadian tersebut di atas adalah Kepala Desa Tegal, Bogor yaitu Sdr. Samsudin).

- Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menerima pembuktian bukti surat karena menerima foto copy Surat Keterangan tanggal 3 Juli 1970 tersebut sebagai bukti surat dengan tanpa memperlihatkan yang asli. Sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu pembuktian, dengan kata lain tidak mempunyai nilai bukti.

Hal ini adalah sesuai dengan yang ditulis dalam putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1987 No. 3609 K/Pdt/1985, berbunyi “Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan” ;

4. Judex Facti telah salah menerapkan hukum & lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, pada pembuktian surat SBKRI sebagai berikut :

- Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menerima pembuktian surat bukti karena menerima foto copy surat bukti Kewarganegaraan Republik Rakyat Indonesia dari Pemohon Kasasi sebagai bukti surat dengan tanpa memperlihatkan yang asli dari SBKRI Pemohon Kasasi. Sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu pembuktian dengan kata lain tidak mempunyai nilai bukti.

Hal ini adalah sesuai dengan yang ditulis dalam putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1987 No. 3609 K/Pdt/1985, berbunyi “Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”.

- Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan dari satu orang saksi saja yaitu saksi Sukarsa (dengan jabatan Kaur Desa), dimana dalam Pasal 185 ayat 2 tersebut di atas, bahwa seorang saksi saja tidak cukup



untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Kr/1977, tanggal 17 April 1978 berbunyi : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi I saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduh-kan”.

5. Judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dalam pertimbangannya yang menilai bahwa unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi.

- Hal ini masih berhubungan dengan point a dan point b, tetapi Pemohon Kasasi kaitkan dengan unsur pidana dari point e, tentang keterangan palsu.

Dalam pertimbangan Judex Facti menulis bahwa seolah-olah keterangan yang asli dari judex facti bahwa dengan pertimbangan bahwa saksi Tjoa Siang Houw,cs karena sering diajak ayahnya Tjoa Kim Goan ke tanah No. 3/Sunter tersebut, maka judex facti menilai bahwa pelapor (saksi Tjoa Siang Houw,cs) adalah pemilik dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 3/ Sunter tersebut di atas (dengan tanpa melalui gugatan perdata terlebih dahulu untuk membuktikan kepemilikan tanah No. 3/Sunter). Dalam hal ini, judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak ada hubungan hukum antara saksi Tjoa Siang Houw dengan tanah No. 3/ Sunter (Akte Notaris dari pihak pelapor tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah No. 3/Sunter tersebut di atas).

Sehingga pertimbangan judex facti tentang keterangan yang asli bahwa saksi Tjoa Siang Houw adalah Pemilik Tanah No. 3/Sunter adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, sehingga unsur dari menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu adalah tidak terpenuhi.

- Yang utama dari akta autentik dalam perkara ini adalah sertifikat SHM No. 3/Sunter yang tertulis atas nama Tjoa Kim Goan.

Kemudian Pernyataan Ahli Waris yang disahkan & dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (No. 76/Pdt/P/PAW/1995/PN.Jkt.Tim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex facti tidak mempermasalahkan keterangan palsu apa yang ada dalam Pernyataan Ahli Waris yang disahkan & dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas. Jadi Judex Facti tidak menggali isi dari Surat Pernyataan Ahli Waris No. 76/Pdt/P/PAW/1995/PN.Jkt.Tim. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur di atas (terlampir dalam berkas perkara) dan di mana adanya keterangan palsu yang dimaksud oleh judex facti yang terdapat dalam isi dari Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut di atas.

Judex Facti mempertimbangkan Surat Keterangan Lurah Desa Tegal, Bogor sebagai keterangan palsunya (hal ini juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RI). Lagi pula pada Surat Pernyataan Ahli Waris yang disahkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak ditulis adanya Surat Keterangan Lurah Desa Tegal, Bogor yang secara langsung digunakan sebagai dasar dari Pernyataan Ahli Waris No. 76 tersebut di atas. Jadi judex facti telah salah/kabur dalam menilai keterangan palsu yang semestinya dikaji dalam hal yang inti dari pokok permasalahan perkara ini.

Hal ini adalah yang utama, dalam hal yang utama yang disebut di atas, judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga unsur pidana yaitu unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan banding yang telah diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi a quo/semula Terdakwa II sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal Jakarta 25 Agustus 2004 dimana di dalam dalil-dalil keberatan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding telah dikemukakan dan disampaikan tanggapan dan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2004 Nomor : 1368/Pid.B/2003/PN.JKT.UT, namun ironisnya memori banding dari Pembanding beserta tambahan bukti yang diberi tanda bukti Pembanding I, bukti Pembanding II, bukti Pembanding III, bukti Pembanding IV, bukti Pembanding V, bukti Pembanding VI, bukti Pembanding VII dan bukti Pembanding VIII sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pemeriksaannya di tingkat banding ;

1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 18 alinea terakhir dan halaman 19 alinea pertama hanya menyebutkan :

“Menimbang, dan seterusnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan serta alasan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

2. Bahwa benar Pengadilan Tinggi dapat saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri untuk putusannya namun Pengadilan Tinggi tidak dapat mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang nyata-nyata telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum, apalagi di samping memori banding yang telah diajukan tersebut juga disertai dengan tambahan bukti oleh Pembanding/Pemohon Kasasi a quo/semula Terdakwa II dengan tanda bukti Pembanding I sampai dengan bukti Pembanding VIII ;

(Mohon perkenan Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan di tingkat kasasi dapat mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Juni 2004 Nomor : 1368/PID.B/2003/PN.JKT.UT. dan memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi a quo/semula Terdakwa II tertanggal Jakarta 25 Agustus 2004) .

Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 552 K/Pid/1982, tanggal 31 Januari 1983 menyebutkan :

“Putusan judex facti dibatalkan karena putusan kurang dipertimbangkan” ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Oktober 2004 Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang tambahan dan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005



1985 karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan hukum karena :

- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 18 alinea terakhir dan halaman 19 alinea pertama hanya menyebutkan :

“Menimbang, Dan seterusnya, dan telah memperhatikan memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan serta alasan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah masuk dalam putusan ini”;

Sementara di dalam amar atau diktum putusannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Dan seterusnya ;

Bahwa dalam perkara a quo terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Pembanding/Pemohon Kasasi a quo/semula Terdakwa II mengajukan memori banding akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;
- Penuntut Umum juga menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding ;

Dari fakta tersebut membuktikan Penuntut Umum tidak serius di dalam menangani proses banding tersebut, dan seterusnya hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di dalam memberikan putusannya karena Penuntut Umum secara diam-diam membenarkan keberatan-keberatan Pembanding/Pemohon Kasasi a quo ;

Pribahasa Hukum menyebutkan :

Qui non negat, fatetur atau He who does not deny, admits yang berarti “siapa yang tidak menolak, menerima”.

5. Bahwa amar dan atau diktum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyebutkan “Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa



Penuntut Umum' membuktikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup karena di dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam salinan putusan halaman 18 alinea terakhir dan halaman 19 alinea pertama tidak disebutkan adanya pertimbangan tentang banding dan memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Pengadilan Tinggi DKI dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea ke 2 dari bawah justru hanya menyebutkan :

- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menyerahkan kontra memori banding.
- Sementara pada halaman yang sama pada angka IV jelas disebutkan “ Menerapkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dan seterusnya”.

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Oktober 2004 Nomor : 133/PID/2004/PT.DKI sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 6 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. **TJOA TJOAN YUH alias UN TJOAN YUH alias DIDI DERMAWAN** dan Terdakwa II. **ALBERTH MANGINAR SAGALA,SH.** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2005** oleh **H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO,SH.** dan **R. IMAM HARJADI,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH,SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ ARBIJOTO,SH.

ttd/ R. IMAM HARJADI,SH.

Ketua :

ttd/ H. PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ ELNAWISAH,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum.

NIP. 040036589.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 713 K/Pid/2005